



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR **62** TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 8),

## MEMUTUSKAN

Menetapkan       **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tegal
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Tegal
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
- 6 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
- 7 Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 8 Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah
- 9 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah
- 10 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 11 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

- mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 12 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
  - 13 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
  - 14 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
  - 15 Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman
  - 16 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran

## Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2 989 929 834 000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 78 458 305 000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3 068 388 139 000,00 (tiga triliun tujuh enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah, dengan rincian sebagai berikut

1	Pendapatan Daerah	
a	Semula	Rp2 800 120 966 000,00
b	Berkurang	(Rp39 136 943 000,00)
	Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2 760 984 023 000,00
2	Belanja Daerah	
a	Semula	Rp2 951 352 988 000,00
b	Bertambah	Rp78 458 305 000,00
	Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp3 029 811 293 000,00
3	Pembiayaan Daerah	
a	Penerimaan pembiayaan	
1)	Semula	Rp189 808 868 000,00
2)	Bertambah	Rp117 595 248 000,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp307 404 116 000,00
b	Pengeluaran pembiayaan	
1)	semula	Rp38 576 846 000,00
2)	bertambah/berkurang	0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp38 576 846 000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp268 827 270 000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

### Pasal 3

Uraian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tegal ini terdiri atas

- a Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- b Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- c Lampiran IIIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang,  
Lampiran IIIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Barang/Jasa,
- d Lampiran IVA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang,  
Lampiran IVB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa,
- e Lampiran VA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum,  
Lampiran VB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus,
- f Lampiran VIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten,  
Lampiran VIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota,  
Lampiran VIC Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa,

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi,  
pada tanggal 20 OKTOBER 2023

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
AMIR MAKMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 62